



PUTUSAN

Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap	:	Drs. ISKANDAR M MBERU;
Tempat lahir	:	Ende;
Umur/tanggal lahir	:	60 Tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Masjid Raya, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Teng Kabupaten Ende;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Mant Sekretaris Daerah Kabupaten Ende);

Terpidana pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010 ;
- 2 Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang I sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang II sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 17 November 2010 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 2013/2010/S.992.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 November 2010;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 2014/2010/S.992.Tah.Sus/PP/ 2010/MA tanggal 15 Desember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 863.212.2-4504 tanggal 24 November 2000, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Samuel F. Matutina, SE. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak tanggal 15 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 11 April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Ende Jalan El Tan Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu termasuk Daerah Hukum dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 041/ KMA/ SK/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Kupang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permintaan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende kepada Samuel F. Matutina, SE. agar penerbangan pesawat Pelita Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa kembali beroperasi di Kabupaten Ende, maka Samuel F. Matutina, SE. menyanggupi permintaan tersebut, dan ketika penerbangan hendak beroperasi, Samuel F. Matutina, SE. meminta pembayaran biaya operasional penerbangan kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu;

- Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2005 Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU memerintahkan melalui telepon masing-masing kepada Laurensius Levi Wadhi sebagai bendahara bantuan keuangan daerah/ pemegang kas bantuan di Setda Kabupaten Ende dan Semu Anastasia, SE selaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Ende untuk mengirim dana Pemerintah Kabupaten Ende kepada Samuel F. Matutina, SE. yang diambil dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal, dengan nomor rekening serta jumlah uang yang akan dikirim sesuai SMS dari Samuel F. Matutina, SE.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 seharusnya belanja bantuan keuangan dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
- Bahwa ternyata Terdakwa memerintahkan Laurensius Levi Wadhi bersama-sama Semu Anastasia, SE. mengirim sejumlah uang dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal untuk kepentingan Samuel F. Matutina, SE. guna operasional penerbangan pesawat di Ende yang tidak tersedia dananya dalam APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 yang secara berturut-turut sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Melalui	Tujuan
1.	18 Oktober 2005	252.275.000	BNI Ende	No. Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				010590011000618 an. PT. Nusantara Air Charter Bank Mega Cab. Pasar Minggu
2.	20 Oktober 2005	155.000.000	BNI Ende	No. Rek 127.029.6821 An. Windi Susan Sembiring pada BII Cab. Sarinah
3.	20 Oktober 2005	56.800.000	BNI Danamon Ende	No. Rek 32770059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende
4.	01 November 2005	47.355.000	BNI Ende	No. Rek 53758564 an. Pertamina UPPDN V Depot Bima pada BNI Cab. Bima
5.	01 November 2005	63.140.000	BNI Ende	No. Rek 54732259 An. PTMN BNI/PMS5/End/PR2, Persero Pada BNI Cabang Ende.
6.	01 November 2005	37.884.000	BNI Ende	No. Rek 50568451 an. PTMN pada BNI Jembatan Merah Surabaya
7.	01 November 2005	119.700.000	BNI Danamon Ende	No. Rek 3270059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	01 November 2005	735.729.000	BNI Ende	No. Rek 3270059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
	Jumlah	1.467.943.000		Termasuk ongkos Pengiriman Rp60.000
9.	29 November 2005	50.000.000		Diberikan secara tunai Kepada Samuel Matutina

- Bahwa jumlah keseluruhan mata anggaran belanja bantuan keuangan yang diberikan untuk kepentingan Samuel F. Matutina, SE. adalah sebesar Rp1.517.943.000,00;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seharusnya menurut Pasal 49 ayat (3) ; Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pasal 49 Ayat (5) disebutkan "Setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dan Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut",
- Bahwa setelah uang dikirim, Samuel F. Matutina, SE. mengajukan Formulir Permintaan Anggaran yang dibuat seolah-olah sebelum uang dikirim dan telah disetujui Terdakwa, yaitu :
 - 1 Formulir Permintaan Anggaran No : 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 yang ditandatangani oleh Samuel F. Matutina SE. selaku yang membuat permintaan, Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, dan Tili Anfridus selaku Kepala bagian Keuangan yang membayar;



2. Formulir Permintaan Anggaran No : 002.PA/X/ 2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar sebesar Rp883.858.000,00 yang ditandatangani Samuel F. Matutina selaku yang membuat permintaan Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, Tili Anfridus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang membayar ;
 - Bahwa untuk mengganti uang yang telah diserahkan/dikirim kepada SAMUEL F. MATUTINA, SE. ternyata Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu menandatangani 2 (dua) kuitansi pembayaran yang seolah-olah digunakan untuk pembayaran panjar atas penggunaan jasa transportasi udara Gatari Air Lines tanpa alat bukti yang sah dan lengkap, yaitu masing-masing :
 1. 1 (satu) lembar tanggal 01 November 2005 Rp1.467.633.000,00
 2. 1 (satu) lembar tanggal 29 November 2005 Rp50.000.000,00
 - Berdasarkan kuitansi tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), yaitu :
 1. SPMU tanggal 1 November 2005 Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp1.467.633.000,00, dan
 2. SPMU tanggal 29 November 2005 Nomor : 0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp50.000.000,00,
 - Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhi mencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya di Kas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untuk bantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi vertikal ;
 - Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruangan Bupati Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu bersama Tili Anfridus menghadap Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende untuk membicarakan dana Pemerintah Kabupaten Ende yang digunakan Samuel F. Matutina, SE. sebesar Rp1.517.943.000,00 pada tahun 2005, yang mana dalam pertemuan itu disampaikan Samuel F. Matutina, SE. belum dapat melunasi dana Pemerintah Kabupaten Ende karena masih mempunyai pinjaman di PT Bank BNI 46 Cabang Ende, apabila Pemerintah Kabupaten Ende membantu Samuel F. Matutina, SE. untuk melunasi pinjamannya di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende Samuel F. Matutina, SE. akan dapat membayar dengan cara mengagunkan sertifikat tanah dan bangunan milik Samuel F. Matutina, SE. yang diambil dari PT. Bank BNI 46 Cabang Ende untuk dijadikan jaminan permohonan kredit Samuel F. Matutina, SE. di Bank NTT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ende. Sehingga dengan kredit yang akan diperoleh dari Bank NTT Cabang Ende tersebut akan dipergunakan Samuel F. Matutina, SE untuk membayar penggunaan dana Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2005;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Drs. Paulinus Domi menyetujui agar pinjaman Samuel F. Matutina, SE. di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende dilunasi dengan menggunakan uang dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, dengan cara mentransfer dari rekening Kas Daerah pada BRI Cabang Ende ke rekening BNI Cabang Ende ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2008 untuk melaksanakan perintah Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu dan Drs. Paulinus Domi, Tili Anfridus memerintahkan Aloysius Lagu untuk menulis Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 guna mengambil uang kas daerah nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp2.023.058.855,00 dan selanjutnya cek ditandatangani oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende di hadapan Aloysius Lagu dan Tili Anfridus ;
- Bahwa kemudian Aloysius Lagu pergi ke Bank BRI Cabang Ende dan bertemu SAMUEL F MATUTINA, SE. kemudian Samuel F. Matutina, SE. mengirim uang atas beban Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp2.023.058.855,00 kepada SIMSEM PRC pada Bank BNI 46 Cabang Ende;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat 6 "Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD" dan Pasal 132 ayat 3 "Pengeluaran kas yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan di tempatkan dalam lembaran daerah", dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia", ternyata Terdakwa memerintahkan pengeluaran uang kas daerah Kabupaten Ende yang tidak tersedia atau belum ditetapkan dalam APBD;

Hal. 7 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende bersama-sama dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, dan Samuel F. Matutina, SE. sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya Samuel F. Matutina, SE. dengan uraian :

- 1 8 (delapan) kali transfer tahun 2005 (termasuk ongkos kirim) :
Rp1.467.943.000,00
- 2 Terima tunai tahun 2005 : Rp 50.000.000,00
- 3 Menerima Pelunasan pinjaman di Bank BNI 46 Cab Ende :
Rp2.023.058.855,00

Sehingga total jumlah adalah senilai Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende bersama-sama dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, dan Samuel F. Matutina, SE. mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 863.212.2-4504 tanggal 24 November 2000, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Samuel F. Matutina, SE. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sejak tanggal 15 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 11 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Kantor Bupati Ende Jalan El Tari Kelurahan Mautapaga Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende Timur Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadilinya dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 041/KMA/SK/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Kupang Untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari permintaan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende kepada Samuel F. Matutina, SE. agar penerbangan pesawat Pelita Air bisa kembali beroperasi di Kabupaten Ende, maka Samuel F. Matutina, SE. menyanggupi permintaan tersebut dan ketika penerbangan hendak beroperasi, Samuel F. Matutina, SE. meminta pembayaran biaya operasional penerbangan kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu dan dengan tujuan menguntungkan orang lain yaitu Samuel F. Matutina, SE. Terdakwa menyetujui permintaan tersebut;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 121 ayat 2 "Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah";
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2005 Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa tersebut sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Ende yaitu membuat kebijakan pengeluaran uang Kas Daerah dengan cara memerintahkan melalui telepon masing-masing kepada Laurensius Levi Wadhi sebagai Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/ Pemegang Kas Bantuan Di Setda Kabupaten Ende dan Semu Anastasia, SE selaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Ende untuk mengirim dana Pemerintah Kabupaten Ende kepada Samuel F. Matutina, SE. yang diambil dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal, dengan nomor rekening serta jumlah uang yang akan dikirim sesuai SMS dari Samuel F. Matutina, SE.

Hal. 9 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Satuan Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 seharusnya belanja bantuan keuangan dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/ APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 192 ayat 4 disebutkan "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan Pejabat Daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;
- Bahwa ternyata atas perintah Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Laurensius Levi Wadhi bersama-sama Semu Anastasia, SE. mengirim sejumlah uang dari mata anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Organisasi Vertikal kepada Samuel F. Matutina, SE. untuk operasional penerbangan pesawat di Ende yang tidak tersedia dananya dalam APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2005 yang secara berturut-turut sebagai berikut :

No

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Melalui	Tujuan
1.	18 Oktober 2005	252.275.000	BNI Ende	No. Rek 010590011000618 an. PT. Nusantara Air Charter Bank Mega Cab. Pasar Minggu
2.	20 Oktober 2005	155.000.000	BNI Ende	No. Rek 127.029.6821 an. Windi Susan Sembiring pada BII Cab. Sarinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	20 Oktober 2005	56.800.000	Bank Danamon Ende	No. Rek 3270059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende
4.	01 November 2005	47.355.000	BNI Ende	No. Rek 53758564 an. Pertamina UPPDN V Depot Bima pada BNI Cab. Bima
5.	01 November 2005	63.140.000	BNI Ende	No. Rek 54732259 An. PTMN BNI/PMS5/End/PR2, Persero Pada BNI Cabang Ende.
6.	01 November 2005	37.884.000	BNI Ende	No. Rek 50568451 an. PTMN pada BNI Jembatan Merah Surabaya
7.	01 November 2005	119.700.000	Bank Danamon Ende	No. Rek 3270059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
8.	01 November 2005	735.729.000	Bank Danamon Ende	No. Rek 3270059 an. Samuel Matutina pada Bank Danamon Ende.
	Jumlah	1.467.943.000		Termasuk ongkos Pengiriman Rp60.000
9.	29 November 2005	50.000.000		Diberikan secara tunai Kepada Samuel Matutina

Hal. 11 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan mata anggaran belanja bantuan keuangan yang diberikan untuk kepentingan Samuel F. Matutina, SE. adalah sebesar Rp1.517.943.000,00;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seharusnya menurut Pasal 49 ayat (3) ; Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, Pasal 49 Ayat (5) disebutkan "Setiap pengeluaran kas harus didukung alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dan Pasal 50 "Setiap orang yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut",
- Bahwa setelah uang dikirim, Samuel F. Matutina, SE. mengajukan Formulir Permintaan Anggaran yang dibuat seolah-olah sebelum uang dikirim dan dengan tujuan menguntungkan Samuel F. Matutina, SE. Terdakwa menyetujuinya, yaitu :
 - 1 Formulir Permintaan Anggaran No : 001.PA/X/ 2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 yang ditandatangani oleh Samuel F. Matutina SE. selaku yang membuat permintaan, Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, dan Tili Anfridus selaku Kepala bagian Keuangan yang membayar;
 - 2 Formulir Permintaan Anggaran No : 002.PA/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00 yang ditandatangani Samuel F. Matutina selaku yang membuat permintaan Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU selaku Sekretaris Daerah yang menyetujui An. Bupati Ende, Tili Anfridus selaku Kepala Bagian Keuangan, yang membayar ;
- Bahwa untuk mengganti uang yang telah diserahkan/dikirim untuk kepentingan SAMUEL F MATUTINA, SE. ternyata Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu menyalahgunakan kewenangannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dengan cara menandatangani 2 (dua) buah kuitansi pembayaran, seolah-olah digunakan untuk pembayaran panjar atas penggunaan jasa transportasi udara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gatari Air Lines tanpa didukung oleh alat bukti yang sah dan lengkap, yaitu masing-masing :

- 1 1 (satu) lembar tanggal 01 November 2005 : Rp1.467.633.000,00
- 2 1 (satu) lembar tanggal 29 November 2005 : Rp 50.000.000,00

- Berdasarkan kuitansi tersebut dikeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), yaitu :

- 1 SPMU tanggal 1 November 2005 Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 sejumlah Rp1.467.633.000,00 , dan
- 2 SPMU tanggal 29 November 2005 Nomor : 0854/02/RS/BS/2005 sebesar Rp50.000.000,00

- Bahwa dengan dasar SPMU tersebut Laurensius Levi Wadhi mencairkan di Bank NTT Cabang Ende dan menyimpannya di Kas Bantuan Keuangan, yang selanjutnya dibayarkan untuk bantuan bagi pemerintah desa, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi vertikal ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2008 bertempat di ruangan Bupati Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu bersama Tili Anfridus menghadap Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende untuk membicarakan dana Pemerintah Kabupaten Ende yang digunakan Samuel F. Matutina, SE. sebesar Rp1.517.943.000,00, pada tahun 2005, yang mana dalam pertemuan itu disampaikan Samuel F. Matutina, SE. belum dapat melunasi dana Pemerintah Kabupaten Ende karena masih mempunyai pinjaman di PT Bank BNI 46 Cabang Ende, apabila Pemerintah Kabupaten Ende membantu Samuel F. Matutina, SE. untuk melunasi pinjamannya di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende Samuel F. Matutina, SE. akan dapat membayar dengan cara menggunakan sertifikat tanah dan bangunan milik Samuel F. Matutina, SE yang diambil dari PT. Bank BNI 46 Cabang Ende untuk dijadikan jaminan permohonan kredit Samuel F. Matutina, SE di Bank NTT Cabang Ende. Sehingga dengan kredit yang akan diperoleh dari Bank NTT Cabang Ende tersebut akan dipergunakan Samuel F. Matutina, SE untuk membayar penggunaan dana Pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2005;
- Bahwa dengan tujuan untuk menguntungkan Samuel F. Matutina, SE. dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Drs. Paulinus Domi menyetujui agar pinjaman Samuel F. Matutina, SE. di PT. Bank BNI 46 Cabang Ende dilunasi dengan menggunakan uang dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ende;

Hal. 13 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6 ayat 2 huruf a Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan fungsi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- Bahwa ternyata Terdakwa menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Ende dengan memerintahkan mentransfer dana Kas Daerah Kabupaten Ende dari rekening Kas Daerah pada BRI Cabang Ende ke rekening BNI Cabang Ende untuk kepentingan Samuel F. Matutina, SE.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2008 untuk melaksanakan perintah Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu dan Drs. Paulus Domi, Tili Anfridus memerintahkan Aloysius Lagu untuk menulis Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 guna mengambil uang kas daerah nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp2.023.058.855,00 dan selanjutnya cek ditandatangani oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende di hadapan Aloysius Lagu dan Tili Anfridus ;
- Bahwa kemudian Aloysius Lagu pergi ke Bank BRI Cabang Ende dan bertemu SAMUEL F MATUTINA, SE. kemudian Samuel F. Matutina, SE. mengirim uang atas beban Cek BRI Cabang Ende Nomor CEI 875506 nomor rekening 0024-01-000062-30-1 sebesar Rp2.023.058.855,00 kepada SIMSEM PRC pada Bank BNI 46 Cabang Ende;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 122 Ayat 6 “Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD” dan Pasal 132 ayat 3 “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan di tempatkan dalam lembaran daerah” dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat 3 “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, ternyata Terdakwa memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran uang kas Daerah Kabupaten Ende yang tidak tersedia atau belum ditetapkan dalam APBD;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende bersama-sama dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, dan Samuel F. Matutina, SE. sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya Samuel F. Matutina, SE. dengan uraian :

- 1 8 (delapan) kali transfer tahun 2005 (termasuk ongkos kirim) : Rp1.467.943.000,00
- 2 Terima tunai tahun 2005 : Rp 50.000.000,00
- 3 Menerima Pelunasan pinjaman di Bank BNI 46 Cab Ende :
Rp2.023.058.855,00 ;

Sehingga total jumlah adalah senilai Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ende bersama-sama dengan Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende, dan Samuel F. Matutina, SE. mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ende sebesar Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar Jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 07 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 15 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 Perda. Nomor : 5/2004 tgl.31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005;
 - 2 Perda Nomor : 7/2005 tgl. 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 :
 - 3 Perda Nomor : 02 Tahun 2004 Tantang Penjabaran APBD ;
 - 4 Perub.Nomor : 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
 - 5 Perda Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang APBD ;
 - 6 Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD ;
 - 7 Dokumen perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun 2005 tgl.10 Oktober 2005 ;
 - 8 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.18-10-2005, sebesar Rp252.275.000,00;
 - 9 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.20-10-2005, sebesar Rp155.275.000,00;
 - 10 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon.Cab.Ende tgl.20-10-2005, sebesar Rp56.800.000,00;
 - 11 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab.Ende, tgl.01-11-2005, sebesar Rp735.729.000,00;
 - 12 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp119.700.000,00;
 - 13 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp37.884.000,00;
 - 14 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp63.140.000,00;
 - 15 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp47.355.000,00;
 - 16 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp1.467.633.000,00 ;
 - 17 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) sebesar Rp50.000.000,00;
 - 18 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0763 tgl.1 November 2005 Rp1.467.633.000,00 No.Rek.216.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0854 tgl.29November 2005 Rp50.000.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 20 Surat Tanda Setoran Nomor : 1407 sebesar Rp1.517.633. 000,00 dari dana belanja Tak Tersangka tanggal 13 Maret 2006 ;
- 21 Surat Tanda Setoran Nomor : 614 sebeaar Rp1.517.000.000 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 22 Cheque BRI Cab.Ende No.CEI 875506 Rp2.023.058.855,00;
- 23 Slip/Aplikasi pengiriman uang : BRI Cab.Ende tgl.11 April 2008 Rp023.058.855, kepada Simsem PRC ;
- 24 Bonggol Cek BRI Nomor : CEI 875506 tgl. 11 April 2008, sebesar Rp2.023.058.588,00;
- 25 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008 ;
- 26 Rekening Koran Kas Keuangan Daerah Tahun 2005 dan 2008 ;
- 27 Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah Tahun 2005 dan 2008;
- 28 Buku Register bantuan Keuangan tahun Anggaran 2005 ;
- 29 Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk pengambilan pinjaman dana Pemda Ende sebesar Rp3.540.058.855,00;
- 30 Rekening Koran Nomor Rekening 004.01.05.002776-0 BPD Cab.Ende;
- 31 Rekening Koran Nomor : Rekening : 0090674053 BNI 46 Cab.Ende ;
- 32 Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT.Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuk sewa Pesawat ;
- 33 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja Tak Tersangka ;
- 34 Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran 2007 ;
- 35 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;
- 36 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;
- 37 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/ RS/ BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 38 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara ;

Hal. 17 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/ 780/ 2005 tanggal 12 November 2005 perihal Ucapan Terima Kasih ;
- 40 Foto Copy Salinan Rekening koran Bank Mega Nomor : 100590011000618;
- 41 Foto Copy Invoice Nomor : 001/INV-NAC-XI-05, tanggal 07 November 2005 ;
- 42 Foto Copy Invoice Nomor : 002/INV-NAC-XI-05, tanggal 17 November 2005 ;
- 43 Foto Copy Invoice Nomor : 003/INV-NAC-XI-05, tanggal 27 November 2005 ;
- 44 Foto Copy Rekapitulasi Charter pesawat PK-JKM Priode 10 November s/ d. 08 Desember 2005 dan 19 Desember s/d. 31 Desember 2005 ;
- 45 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/ 2005, tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 dari Samuel Matutina,SE;
46. Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00 Samuel Matutina, SE.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/PN.KPG., tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. ISKANDAR MOH. MBERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan,
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Perda. Nomor : 5/2004 tgl.31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perda Nomor : 7 / 2005 tgl. 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 ;
- 3 Perda Nomor : 02 Tahun 2004 Tantang Penjabaran APBD ;
- 4 Perub.Nomor : 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- 5 Perda Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang APBD ;
- 6 Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD ;
- 7 Dokumen perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun 2005 tgl.10 Oktober 2005 ;
- 8 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.18-10-2005, sebesar Rp252.275.000,00;
- 9 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.20-10-2005, sebesar Rp155.275.000,00;
- 10 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon.Cab.Ende tgl.20-10-2005, sebesar Rp56.800.000,00;
- 11 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab.Ende, tgl.01-11-2005, sebesar Rp735.729.000,00;
- 12 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp119.700.000,00;
- 13 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp37.884.000,00;
- 14 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp63.140.000,00;
- 15 Slip Pengiriman Uang BNI.Cab.Ende tgl.01-11-2005, sebesar Rp47.355.000,00;
- 16 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp1.467.633.000,00 ;
- 17 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) sebesar Rp50.000.000,00;
- 18 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0763 tgl.1 November 2005 Rp1.467.633.000,00 No.Rek.216.1 ;
- 19 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0854 tgl.29 November 2005 Rp50.000.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 20 Surat Tanda Setoran Nomor : 1407 sebesar Rp1.517.633. 000,00 dari dana belanja Tak Tersangka tanggal 13 Maret 2006 ;
- 21 Surat Tanda Setoran Nomor : 614 sebeaar Rp1.517.000.000 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 22 Cheque BRI Cab.Ende No.CEI 875506 Rp2.023.058.855,00;

Hal. 19 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Slip/Aplikasi pengiriman uang : BRI Cab.Ende tgl.11 April 2008 Rp023.058.855, kepada Simsem PRC ;
- 24 Bonggol Cek BRI Nomor : CEI 875506 tgl. 11 April 2008, sebesar Rp2.023.058.588,00;
- 25 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008 ;
- 26 Rekening Koran Kas Keuangan Daerah Tahun 2005 dan 2008 ;
- 27 Buku Kas Umum Bedahara Umum Daerah Tahun 2005 dan 2008;
- 28 Buku Register bantuan Keuangan tahun Anggaran 2005 ;
- 29 Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk pengambilan pinjaman dana Pemda Ende sebesar Rp3.540.058.855,00;
- 30 Rekening Koran Nomor Rekening 004.01.05.002776-0 BPD Cah.Ende;
- 31 Rekening Koran Nomor : Rekening : 0090674053 BNI 46 Cab.Ende ;
- 32 Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT.Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuk sewa Pesawat ;
- 33 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja Tak Tersangka ;
- 34 Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran 2007 ;
- 35 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;
- 36 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;
- 37 Surat Perintah Membayar Uang (SPMUI No.01042/26/ RS/ BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 38 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara ;
- 39 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT.Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/780/2005 tanggal 12 November 2005 perihal Ucapan Terima Kasih ;
- 40 Foto Copy Salinan Rekening koran Bank Mega Nomor : 100590011000618;
- 41 Foto Copy Invoice Nomor : 001/INV-NAC-XI-05, tanggal 07 November 2005 ;
- 42 Foto Copy Invoice Nomor : 002/INV-NAC-XI-05, tanggal 17 November 2005 ;
- 43 Foto Copy Invoice Nomor : 003/INV-NAC-XI-05, tanggal 27 November 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Foto Copy Rekapitulasi Charter pesawat PK-JKM Priode 10 November s/d.08 Desember 2005 dan 19 Desember s/d. 31 Desember 2005 ;
- 45 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/2005, tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 dari Samuel Matutina,SE;
- 46 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00 Samuel Matutina, SE ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PID/2010/ PTK, tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 114/PID.B/2010/PN.KPG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali selama dia dirawat nginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 289 K/PID.SUS/2011, tanggal 17 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : Drs. ISKANDAR MOH. MBERU tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 November 2010 Nomor : 142/PID/2010/PT.K yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 114/PID.B/2010/PN.KPG.;

MENGADILISENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa : Drs. ISKANDAR MOH. MBERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;

Hal. 21 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Perda Nomor : 5/2004 tgl. 31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005;
 - 2 Perda Nomor : 7/2005 tgl. 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 ;
 - 3 Perda Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penjabaran APBD ;
 - 4 Perub Nomor : 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
 - 5 Perda Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang APBD ;
 - 6 Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD ;
 - 7 Dokumen perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun 2005 tgl. 10 Oktober 2005 ;
 - 8 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 18-10-2005, sebesar Rp252.275.000,00;
 - 9 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 20-10-2005, sebesar Rp155.275.000,00;
 - 10 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tgl. 20-10-2005, sebesar Rp56.800.000,00;
 - 11 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende, tgl. 01-11-2005, sebesar Rp735.729.000,00;
 - 12 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp119.700.000,00;
 - 13 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp37.884.000,00;
 - 14 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp63.140.000,00;
 - 15 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp47.355.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp1.467.633.000,00 ;
- 17 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) sebesar Rp50.000.000,00;
- 18 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0763 tgl. 1 November 2005 Rp1.467.633.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 19 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0854 tgl. 29 November 2005 Rp50.000.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 20 Surat Tanda Setoran Nomor : 1407 sebesar Rp1.517.633. 000,00 dari dana belanja Tak Tersangka tanggal 13 Maret 2006 ;
- 21 Surat Tanda Setoran Nomor : 614 sebesar Rp1.517.000.000 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 22 Cheque BRI Cab. Ende No.CEI 875506 Rp2.023.058.855,00;
- 23 Slip/ Aplikasi pengiriman uang : BRI Cab. Ende tgl.11 April 2008 Rp023.058.855, kepada Simsem PRC ;
- 24 Bonggol Cek BRI Nomor : CEI 875506 tgl. 11 April 2008, sebesar Rp2.023.058.588,00;
- 25 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008 ;
- 26 Rekening Koran Kas Keuangan Daerah Tahun 2005 dan 2008 ;
- 27 Buku Kas Umum Bedahara Umum Daerah Tahun 2005 dan 2008;
- 28 Buku Register bantuan Keuangan tahun Anggaran 2005 ;
- 29 Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk pengambilan pinjaman dana Pemda Ende sebesar Rp3.540.058.855,00;
- 30 Rekening Koran Nomor Rekening 004.01.05.002776-0 BPD Cab. Ende ;
- 31 Rekening Koran Nomor : Rekening : 0090674053 BNI 46 Cab. Ende ;
- 32 Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuk sewa Pesawat ;
- 33 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja Tak Tersangka ;
- 34 Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran 2007 ;
- 35 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;
- 36 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;

Hal. 23 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 38 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara ;
- 39 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/780/2005 tanggal 12 November 2005 perihal Ucapan Terima Kasih ;
- 40 Foto Copy Salinan Rekening Koran Bank Mega Nomor : 100590011000618;
- 41 Foto Copy Invoice Nomor : 001/INV-NAC-XI-05, tanggal 07 November 2005 ;
- 42 Foto Copy Invoice Nomor : 002/INV-NAC-XI-05, tanggal 17 November 2005 ;
- 43 Foto Copy Invoice Nomor : 003/INV-NAC-XI-05, tanggal 27 November 2005 ;
- 44 Foto Copy Rekapitulasi Charter pesawat PK-JKM Priode 10 November s/d 08 Desember 2005 dan 19 Desember s/d 31 Desember 2005 ;
- 45 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/2005, tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 dari Samuel Matutina,SE;
- 46 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00 Samuel Matutina, SE ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

- 6 Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 03/AKTA.PID/PK/2012/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2012, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2012, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* dalam putusannya (Vide : putusan hal. 66) membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PID/2010/PTK tanggal 18 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2010 dimana dalam pertimbangan *a quo*, Mahkamah Agung secara serta merta menerima dan mengabulkan alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa Penuntut Umum tanpa disertai dengan dasar ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan pertimbangan hukum.

Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut menyatakan : “Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dirumuskan secara subsidiaritas dalam perkara ini dapat dibaca secara alternatif, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan surat dakwaan yang benar, *Judex Facti* semestinya tetap membuktikan Dakwaan Primair dulu sebelum membuktikan Dakwaan Subsidiaritas karena surat dakwaan disusun secara subsidiaritas”.

- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang mengenai surat dakwaan hanya mengatur soal syarat surat dakwaan (Pasal 143), penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan (Pasal 141), pemecahan atau *splitsing* berkas perkara (Pasal 142) serta perubahan surat dakwaan (Pasal 144) namun secara khusus belum mengatur soal formulasi atau jenis surat dakwaan. Dengan demikian sejauh menyangkut formulasi maupun jenis surat dakwaan tersebut dalam praktek peradilan, penilaian secara yuridis mengacu atau berpedoman pada doktrin hukum maupun kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 3 Bahwa mengenai formulasi maupun jenis surat dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif DR. Andi Hamzah, SH berpendapat sebagai berikut :

“Selanjutnya, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu :

- 1 Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah pencurian ataukah penadahan).
- 2 Jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Lain halnya dengan dakwaan subsidair yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair.

Jadi, ternyata pada uraian tersebut Van Bemmelen membedakan dakwaan alternatif dan subsidair secara teoritis. Dalam praktek, sering dakwaan yang subsidair tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh Penuntut Umum menurut bentuk subsidair tersebut, artinya primair dan subsidair. (DR. Andi Hamzah, SH : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta 1990 hal. 185-186)".

Bahwa selain DR. Andi Hamzah, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH sebagai berikut :

Sepintas lalu hampir tidak ada perbedaan prinsipil antara bentuk dakwaan alternatif dengan bentuk dakwaan subsidair. Karena baik pada bentuk alternatif maupun subsidair :

- Hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,
- Dan memberi kebebasan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggapnya terbukti.

Bertitik tolak dari alasan ini, ada sebagian orang yang berpendapat tidak perlu membedakan antara kedua bentuk dakwaan tersebut, dan mengelompokkan keduanya dalam satu bentuk yakni bentuk "dakwaan alternatif". Apalagi dalam praktek peradilan, jarang sekali mempersoalkan perbedaan antara keduanya, serta menganggapnya berada dalam satu rumpun yang berbentuk alternatif. (M. Yahya Harahap : Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini Desember 1993, hal. 434)".

- 4 Bahwa selain doktrin hukum yang bersumber dari pendapat ahli hukum yaitu DR. Andi Hamzah, SH dan M. Yahya Harahap, SH juga bersumber atau merujuk pada doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Pid/1984 tanggal 29 September 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 659 K/



Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berbentuk Subsidiaritas harus dipandang/ dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif. Dengan demikian dakwaan Subsidiaritas patut dipandang dan/ atau dibaca sebagai dakwaan berbentuk Alternatif yang memberi kebebasan bagi Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang dianggapnya relevan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

5 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tepat dan benar memberi pertimbangan hukum dengan mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang. Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya (vide : Putusan Pengadilan Negeri Kupang hal. 65-66) menyatakan antara lain bahwa tindak pidana yang dapat didakwakan secara Subsidiaritas adalah tindak pidana-tindak pidana yang sejenis yang kualifikasi dan ancamannya berbeda. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sejenis sehingga tidak dapat didakwakan secara Subsidiaritas. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu dakwaan yang dianggapnya terbukti menurut penilaian Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

6 Bahwa kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sejenis atau memiliki gradasi perbedaan sebagaimana pendapat Prof. DR. (Jur) Andi Hamzah, SH :

“Perumusan Pasal 3 ini mirip dengan perumusan Pasal 2 yang telah diuraikan di muka. Akan tetapi, jika ditilik secara saksama, tampak banyak perbedaannya. Di dalam praktik, kedua perumusan ini banyak diterapkan. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, sering kedua dakwaan ini disusun secara alternatif. Semestinya Pasal 2 di tempatkan pada dakwaan Primair, sedangkan Pasal 3 pada dakwaan Subsidiar.

Perbandingan antara kedua perumusan memberi hasil yang jelas berbeda karena Pasal 3 tidak dicantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (bukan merupakan *bestanddeel*).

Hal. 27 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Perbedaan lain antara perumusan Pasal 2 ialah jika pada Pasal 2 tercantum “memperkaya diri sendiri.....”, pada Pasal 3 tercantum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri...” yang dengan demikian lebih mudah dibuktikan adanya “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” daripada “memperkaya diri sendiri” karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana,....dstnya.

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa lebih mudah membuktikan delik yang tercantum dalam perumusan Pasal 3 daripada Pasal 2. Hanya dalam satu hal saja perumusan Pasal 3 lebih sulit dari Pasal 2, yaitu dengan adanya kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan” (Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, SH : Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers Jakarta 2008, hal. 203-205).

Demikian pula DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH.MH. menguraikan perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 berpendapat sebagai berikut :

“Apabila dibandingkan dengan tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi, dalam tipe kedua seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi, perbedaan esensial hanya terletak pada ketiadaan unsur melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Sebaliknya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi tidak merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selebihnya, kedua Pasal tersebut memiliki unsur sama. Tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Anti Korupsi tidak selalu berkaitan dengan soal jabatan atau kedudukan seseorang. Konsekuensinya jabatan atau kedudukan seseorang tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, untuk dapat diklasifikasikan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi, unsur tersebut harus dibuktikan, terutama kaitannya dengan dapat terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian Negara” (DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH,MH : Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club (ILC) Cet. Ketiga Agustus 2010, hal. 116-117).



Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) juga berpendapat yang sama mengenai perbedaan subyek delik korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu :

“Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa, ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3” (msofyanlubis.wordpress.com).

Selain pendapat ketiga ahli hukum tersebut, Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung yang terdiri dari : Sri Hastuti, SH., I Wayan Suandra, SH. dan Hening Hadi Condrowati, SH. dalam Laporan Hasil Penelitian yang berjudul “Surat Dakwaan Dikaitkan Dengan Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif (Tindak Pidana Korupsi)” dalam kesimpulan poin 2 menjelaskan bahwa :

“Delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah delik yang tidak sejenis atau berbeda karena :

- a Delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, subjeknya setiap orang atau semua orang dan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- b Delik yang diatur dalam Pasal 3 sifatnya khusus atau *Lex Specialis*, subjeknya mereka yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu dan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” (www.kejaksaan.go.id).

Bahwa dengan merujuk pada pendapat atau doktrin ketiga ahli hukum maupun Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak sama dan sejenis. Mengingat kualifikasi delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut tidak sama atau bukan merupakan tindak pidana yang sejenis, maka dakwaan berbentuk Subsidiaritas harus dipandang sebagai dakwaan Alternatif. Lagi pula Penuntut Umum/ Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Dakwaannya baik Primair maupun Subsidiar, mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu dengan sangat eksplisit menyebutkan Terdakwa Drs.

Hal. 29 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Moh. Mberu (*in casu* Pemohon PK) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ende. Dengan kata lain Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) dalam kedudukan atau jabatan sebagai Sekda Kabupaten Ende.

- 7 Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terdakwa diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende dan Samuel F. Matutina, SE. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Terhadap perkara atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi (sekarang Terpidana) Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor : 182/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2010 menyatakan Terdakwa Drs. Paulinus Domi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut kemudian diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 186/PID/2010/PTK tanggal 15 Desember 2010.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kasasi baik dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu maupun perkara atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi. Permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dua berkas perkara dimaksud, masing-masing disertai pula dengan alasan-alasan yuridis yang secara substantif memuat alasan-alasan yang tidak jauh berbeda atau sama sebagaimana terurai dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi, Mahkamah Agung RI dalam putusannya di tingkat Kasasi (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No : 932 K/PID.SUS/2011 tanggal 24 Mei 2011 hal. 53 alinea ke-5) menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum : “Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap terbukti perbuatan Terdakwa melanggar Dakwaan Subsidair/ Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sudah benar karena Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Ende dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya dan merugikan keuangan Negara”, dimana putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gewijsden). Dengan demikian Terdakwa Drs. Paulinus Domi telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa sedangkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu, Mahkamah Agung RI dalam putusannya ditingkat Kasasi (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No : 289 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Maret 2011) mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 bulan dan 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa kedua berkas perkara *a quo* secara substantif sama namun *displitsing* (diajukan secara terpisah) mengingat subyek hukum Terdakwa didakwa dalam jabatan atau kedudukan masing-masing sebagai Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ende. Akan tetapi kedua orang Terdakwa tersebut yaitu Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) dan Drs. Paulinus Domi dijatuhi hukuman dengan kualifikasi delik *in casu* pasal yang berbeda serta gradasi hukumannya pun sangat berbeda sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* telah khilaf dan/ atau keliru oleh karena putusan *a quo* dirasakan sangat tidak adil mengingat terdapat disparitas hukuman antara Terdakwa Drs. Paulinus Domi selaku Bupati lebih ringan/ lebih rendah dibandingkan dengan Pemohon PK selaku Sekda maupun dengan menerapkan kualifikasi delik yang berbeda atas perkara yang sama akan menimbulkan dan/ atau menciptakan ketidakpastian hukum terkait penerapan delik korupsi dalam perkara *a quo*.

- 8 Bahwa di samping itu berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu/Pemohon PK diajukan lebih dahulu oleh Penuntut Umum dan 2 (dua) bulan sesudahnya baru diajukan berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

Hal. 31 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Paulinus Domi (sekarang Terpidana). Seandainya berkas perkara atas nama Drs. Paulinus Domi (sekarang Terpidana) diajukan lebih dahulu dari berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu/ Pemohon PK, maka putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu/ Pemohon PK akan menjadi lain.

B Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata.

1 Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya juga telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Drs. Iskandar Moh. Mberu *in casu* sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dalam pertimbangan hukumnya (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI ha.l 34-35) menyatakan:

“Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa terbukti memperkaya Samuel F. Matutina..... dstnya;
- Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Setda Kabupaten Ende.....dstnya”.

2 Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung *a quo* jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru mengingat dengan pertimbangan tersebut *Judex Juris* telah menegaskan dan/atau menempatkan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) terbukti melanggar 2 (dua) Pasal sekaligus dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pasal 2 yang kualifikasi deliknya “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi....dstnya”, dan Pasal 3 dengan kualifikasi delik “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Padahal *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya yang telah diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekda Kabupaten Ende terbukti menguntungkan Samuel F. Matutina (*in casu* Pasal 3) dan bukan memperkaya Samuel F. Matutina (Vide : Putusan



Pengadilan Negeri Kupang hal. 78 aline ke-3 yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang).

- 3 Bahwa selain itu, *Judex Juris* juga secara nyata telah keliru dalam memutus perkara *a quo* di tingkat Kasasi mengingat tidak menerapkan hukum pembuktian atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya oleh karena dengan serta merta menerima alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan atas perbuatan Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu melanggar Pasal 2 tanpa disertai alasan-alasan dan/atau pertimbangan hukum yang cukup.

Bahwa semestinya *Judex Juris* tidak hanya menjatuhkan putusan dengan membenarkan, mengambil alih atau menerima begitu saja alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar dan/ atau pertimbangan putusannya. Setidak-tidaknya *Judex Juris* patut mempertimbangkan seluruh unsur-unsur delik dalam Pasal 2 sebelum menyatakan terbuktinya pasal dakwaan tersebut. Hal ini sesuai doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan”.

Bahwa seandainya *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* mencermati lebih jauh berkas perkara atas nama Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) bukan berkas perkara tunggal atau berdiri sendiri, melainkan berkas perkara terpisah (*splitsing*) bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Paulinus Domi serta hirarki jabatan atau kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda Ende lebih rendah dibandingkan dengan Drs. Paulinus Domi (sekarang Terpidana) sebagai Bupati Ende, maka hemat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa *Judex Juris* seharusnya patut mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dari Pasal 2 sebelum menyatakan terbuktinya unsur-unsur pasal dimaksud. Namun hal ini tidak dilakukan oleh *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*.

- 4 Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali telah uraikan di atas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Drs. Iskandar Moh. Mberu/Pemohon Peninjauan Kembali dan Drs. Paulinus Domi (sekarang Terpidana) dalam kedudukan atau jabatan masing-masing

Hal. 33 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



sebagai Sekda dan Bupati Kabupaten Ende. Mengingat dakwaan tersebut ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Drs. Paulinus Domi dalam kedudukan atau jabatan yang melekat dengan wewenang, maka seharusnya *Judex Juris* menyatakan Dakwaan Primair *in casu* Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak terbukti.

C Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

1 Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya (Vide : putusan hal. 66) menyatakan :

“Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Ende..... menandatangani/ menyetujui formulir permintaan anggaran sebesar Rp583.775.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp883.858.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk dikirim kepada Samuel F. Matutina yang pos anggarannya tidak terdapat dalam APBD Kabupaten Ende, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah)”.

2 Bahwa pertimbangan *Judex Juris a quo* mengandung kekeliruan yang sangat nyata mengingat *Judex Juris* ternyata tidak memberi pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi lainnya dalam perkara ini akan tetapi hanya mempertimbangkan keterangan saksi Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia.

1 Bahwa perkara ini berawal dari adanya kebijakan Bupati Ende *in casu* Drs. Paulinus Domi (sekarang Terpidana) untuk membuka kembali jalur penerbangan ke Ende, sehingga Bupati Ende memanggil saksi Samuel F. Matutina dan diminta mencari penerbangan yang bisa diajak kerjasama. Atas permintaan tersebut maka saksi samuel F. Matutina kemudian menghubungi Didit Suryadi untuk mengurus penerbangan dengan pesawat Foker 28 MK 4000 milik PT. Nusantara Air Charter (Vide : Keterangan saksi Samuel F. Matutina). Berdasarkan permohonan tersebut, maka saksi Langlang Wilangkoro selaku Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter (PT. NAC) menindaklanjutinya dengan melakukan survey ke Ende dan bertemu dengan Bupati Ende Drs. Paulinus Domi di Bandara Ende dan meminta garansi pembayaran dimana Terdakwa selaku Bupati Ende menjamin hal tersebut. Selain



bertemu dengan saksi Langlang Wilanggoro di Bandara Ende, Bupati Ende Drs. Paulinus Domi juga mengirim fax kepada Capt. Didit Suryadi melalui saksi Samuel F. Matutina pada tanggal 13 November 2005 yaitu : Surat Bupati Ende Nomor : KEU. 900/625/205 tanggal 4 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara yang isinya pada pokoknya menindaklanjuti Surat Ketua DPRD Ende Nomor : 305/107C.5.5841/2005/2005 tanggal 4 Agustus 2005 perihal Dukungan Pengambilan Langkah Strategis Di Bidang Transportasi Udara dimana Bupati menginginkan kerjasama dengan pihak PT. Nusantara Air Charter untuk melakukan pengoperasian pesawat jenis Foker 28 milik management PT. Nusantara Air Charter (Vide : Keterangan saksi Langlang Wilanggoro dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 182/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi hal. 47-50).

- 2 Berdasarkan permintaan garansi pembayaran dari saksi Langlang Wilanggoro dimana Terdakwa selaku Bupati Ende menjamin hal tersebut, maka dilakukan pembayaran atas sewa pesawat selama 3 (tiga) bulan dengan realisasi pembayaran uang muka sebesar Rp252.275.000,00 pada tanggal 18 Oktober 2005, Rp155.000.000,00 dan Rp56.800.000,00 masing-masing tertanggal 20 Oktober 2005 sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang (Perjanjian Charter Pesawat No.004/KON/NAC/X/2005) antara PT. Nusantara Air Charter dengan Bupati Ende Drs. Paulinus Domi mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tertanggal 21 Oktober 2005 (Vide : Keterangan saksi Langlang Wilanggoro dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 182/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi hal. 47-50).
- 3 Bahwa untuk memberikan garansi dan merealisasikan pembayaran sebelum ditandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang tanggal 21 Oktober 2005 (Perjanjian Charter Pesawat No.004/KON/NAC/X/2005), maka Bupati Ende Drs. Paulinus Domi membuat disposisi surat ditujukan kepada Sekda *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) sekaligus dilampirkan dengan 2 (dua) formulir sebagai dokumen utuh dan satu kesatuan yaitu : Formulir Permintaan Anggaran No. 001.PA/X/2005 tanggal 14 Oktober 2005 sebesar

Hal. 35 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Rp583.775.000,00 dan No. 002.PA/X/2002 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00. Dua (2) Formulir Anggaran tersebut ditandatangani oleh Samuel F. Matutina selaku yang membuat permintaan, Tili Anfridus selaku Kabag. Keuangan yang membayar dan disetujui Sekda Ende *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu atas nama Bupati. Berdasarkan 2 (dua) Formulir Permintaan Anggaran tersebut selanjutnya dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali.

4 Dari fakta-fakta hukum tersebut, maka pembayaran (*in casu* garansi/ pembayaran di muka) sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang tanggal 21 Oktober 2005 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : tanggal 18 oktober sebesar Rp252.275.000,00 dan tanggal 20 Oktober masing-masing sebesar Rp155.000.000,00 dan Rp56.800.000,00 seluruhnya berjumlah Rp464.070.000,00. Sementara itu pembayaran setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang tanggal 21 Oktober 2005 sebanyak 5 (lima) kali sehingga total pembayaran tersebut berjumlah sebesar Rp1.517.943.000,00

5 Berdasarkan fakta-fakta hukum *a quo*, terbukti bahwa Bupati Ende *in casu* Drs. Paulinus Domi sebagai Pengguna Anggaran Kabupaten/ Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah memerintahkan Sekda Ende *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK), perintah mana terwujud dalam bentuk disposisi Bupati yang kemudian oleh saksi Laurensius Levi Wadhi dikirimkan ke Rekening PT. Nusantara Air Charter dan saksi Samuel F. Matutina serta adanya jaminan dari Bupati Ende atas garansi uang muka sesuai permintaan Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter (saksi Langlang Wilangkoro) sehingga dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang tanggal 21 Oktober 2005. Seandainya pembayaran garansi tersebut belum/ tidak dilakukan maka penandatanganan Perjanjian tersebut tidak akan terlaksana. Dengan kata lain pembayaran garansi uang muka merupakan perintah Bupati atas tindak lanjut dari kesepakatan jaminan dengan saksi Langlang Wilangkoro sehingga penandatanganan Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang (Perjanjian Charter Pesawat No.004/KON/NAC/X/2005) antara



PT. Nusantara Air Charter dengan Bupati Ende Drs. Paulinus Domi tertanggal 21 Oktober 2005 di Hotel Sheraton Surabaya sebagai realisasi dari kebijakan Bupati dapat terwujud. Dengan demikian Sekda Ende *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) tidak terbukti memerintahkan saksi Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia dan dikuatkan oleh saksi Samuel F. Matutina bahwa setiap pencairan uang tersebut hanya berhubungan dengan ketiga saksi (Tili Anfridus, SE, Semu Anastasia, SE dan Laurensius Levi Wadhi) dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang (Vide : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/Pid. B/2010/PN.KPG tanggal 16 Agustus 2010 hal. 72 alinea ke-2). Apalagi sejak awal Sekda Ende *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) tidak pernah terlibat atau dilibatkan oleh Bupati Ende *in casu* Drs. Paulinus Domi terkait kebijakan Penggunaan Pesawat Terbang dengan PT. Nusantara Air Charter maupun saat dilakukan penandatanganan Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang (Perjanjian Charter Pesawat No.004/KON/NAC/X/2005) antara PT. Nusantara Air Charter dengan Bupati Ende Drs. Paulinus Domi tertanggal 21 Oktober 2005 di Hotel Sharaton Surabaya yang ikut dihadiri oleh Kabag. Keuangan *in casu* saksi Tili Anfridus, SE. (Vide : Keterangan saksi Samuel F. Matutina hal. 47).

- 6 Bahwa setelah Sekda *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) menandatangani 2 (dua) Formulir Permintaan Anggaran atas perintah Bupati Ende *In casu* Drs. Paulinus Domi, perintah mana terwujud dalam bentuk disposisi Bupati, selanjutnya dibuat 2 (dua) buah kuitansi panjar masing-masing dengan jumlah Rp1.467.633.000,00 dan Rp50.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bendahara Bantuan Keuangan *in casu* saksi Laurensius Levi Wadhi, SE, Kepala Bagian Keuangan *in casu* saksi Tili Anfridus, SE, Bupati Ende Drs. Paulinus Domi dan Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) selaku Sekda. Selanjutnya atas 2 (dua) buah kuitansi panjar tersebut, maka diterbitkan 2 (dua) buah SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yaitu : SPMU Nomor : 0763/01/RS/PJ/2005 tanggal 1 November 2005 dengan nilai Rp1.467.633.000,00 dan SPMU Nomor : 0854/02/RS/BS/2005 tanggal

Hal. 37 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



29 November 2005 dengan nilai Rp50.000.000,00 dimana 2 (dua) buah SPMU tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan *in casu* saksi Tili Anfridus. Penandatanganan 2 (dua) buah kuitansi panjar oleh Sekda *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu (Pemohon PK) semata-mata bersifat administratif mengingat Bupati sebagai Pengguna Anggaran Kabupaten/ Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kabag. Keuangan sebagai Bendahara Umum Keuangan Daerah selaku pejabat yang memiliki otoritas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah telah lebih dahulu menandatangani.

3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* apakah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menandatangani 2 (dua) Formulir Permintaan Anggaran berdasarkan disposisi Bupati dan 2 (dua) buah kuitansi panjar merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda Ende yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ daerah?

1 Bahwa sepanjang mengenai pengelolaan keuangan Negara/daerah, Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur kekuasaan pengelolaan keuangan Negara/daerah dan menentukan pejabat-pejabat mana yang diberi kekuasaan untuk itu. Dalam hal ini khusus untuk pejabat di daerah, maka kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang daerah (*in casu* Pasal 6 ayat 2 Jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003). Sementara itu menyangkut pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan Negara/ daerah, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan; Khusus untuk pejabat daerah wewenang tersebut adalah Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu : Kepala Badan/ Dinas/ Biro Keuangan/ Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (*in casu* Pasal 1 angka 12, 16, 17, 18 dan 21; Jo Pasal 6, Jo Pasal 9 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004). Lebih



lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Belanja Daerah (*in casu* Pasal 1 huruf d, e dan f, Jo Pasal 38 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002). Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan keuangan negara/daerah maka Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan *lex specialis*. Artinya Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara khusus memberi wewenang kepada pejabat tertentu yang karena kedudukan dan kapasitasnya dalam hal ini Pengguna Anggaran dan Pejabat Perbendaharaan Daerah melaksanakan fungsi perbendaharaan sekaligus memberikan batasan-batasan normatif atas pengelolaan keuangan daerah. Apabila keputusan dikeluarkannya uang kas daerah menyalahi dan/ atau melampaui batasan normatif maka pejabat-pejabat tersebut bertanggungjawab atas akibat-akibat hukum yang timbul dari keputusannya. Dengan demikian secara khusus dalam perkara ini bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki wewenang untuk memutuskan penggunaan uang kas daerah meskipun memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Sekda. Sehingga penandatanganan tersebut bukan bentuk penyalahgunaan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda.

- 2 Bahwa khusus dalam perkara *a quo* patut kiranya dipertimbangkan kapan terjadinya kerugian keuangan Negara/ daerah sebesar Rp1.517.633.000,00 dan pejabat-pejabat mana yang berwenang memutuskan.

Sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Drs. Iskandar Moh. Mberu selaku Sekda menandatangani 2 buah Formulir Permintaan Anggaran berdasarkan perintah Bupati dalam wujud disposisi dan menandatangani 2 buah kuitansi panjar sebagai tindakan administratif belum menimbulkan kerugian keuangan Negara/ daerah.

Hal. 39 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Bahwa kerugian keuangan Negara/ daerah sebesar Rp1.517.633.000,00 baru terjadi atau timbul ketika uang tersebut dipindahkan dari Kas Daerah melalui transfer oleh Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/ Pemegang Kas Bantuan *in casu* saksi Laurensius Levi Wadhi dan Kasubag Perbendaharaan *in casu* saksi Semu Anastasia, SE ke rekening yang ditentukan Samuel F. Matutina.

Bahwa keputusan untuk memindahkan uang dari kas daerah dengan cara mentransfer tersebut adalah keputusan Pengguna Anggaran Kabupaten, Bendahara Umum Daerah dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD oleh karena pejabat-pejabat tersebut terikat dan memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Jo. Pasal 21 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana keterangan Terdakwa/ Pemohon PK bahwa Terdakwa/ Pemohon PK tidak pernah memerintahkan pengeluaran uang oleh karena saat itu Terdakwa/ Pemohon PK ada di Batam, keterangan mana didukung oleh keterangan saksi Aloysius Lagu bahwa Terdakwa (Pemohon PK) sebagai Sekda tidak pernah memerintahkan saksi untuk pencairan dana tak Tersangka (Vide : Putusan PN. Kupang hal. 41), saksi Semu Anastasia bahwa setelah Kabag. Keuangan perintahkan saksi dan Laurensius Levi Wadhi untuk menggunakan dana yang ada pada Laurensius Levi, saksi dan Laurensius Levi tidak melapor ke Sekda/ Terdakwa (Vide : Putusan PN. Kupang hal. 36) dan saksi Samuel F. Matutina bahwa pada waktu saksi menghadap Sekda/ Terdakwa saat dilakukan pengeluaran uang sehubungan dengan *charter* pesawat, Sekda menolak dengan alasan tidak ada kewenangan soal pengeluaran uang. Dengan demikian Pejabat Perbendaharaan Daerah dalam kedudukannya masing-masing (Pengguna Anggaran Kabupaten/ Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Keuangan Daerah, Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/ Pemegang Kas Bantuan dan Kasubag Perbendaharaan) telah menyalahi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/ daerah yang baik dan benar serta tidak mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan Negara/ daerah yaitu : asas ketelitian, asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan Negara/



daerah. Dari fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda tidak melakukan tindakan/perbuatan materil dengan menyalahgunakan wewenang yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara/daerah tersebut.

D Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

1 Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya menyatakan “Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Ende telah memerintahkan saksi Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp2.023.058.885,00 (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)..... dstnya”.

2 Bahwa putusan *Judex Juris a quo* yang menyatakan Terdakwa *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Sekda Kabupaten Ende terbukti telah memerintahkan saksi Laurensius Levi Wadhi dan Semu Anastasia untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp2.023.058.885,00 jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, mengingat saksi Semu Anastasia tidak pernah diperintahkan Terdakwa (Pemohon PK) untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp2.023.058.885,00 sebagaimana keterangan saksi Semu Anastasia :

“Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pentransferan uang sebesar Rp2.023.058.885,00 (dua milyar dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) untuk menutupi hutang Samuel F. Matutina, SE di Bank BNI Cab. Ende, akan tetapi saksi tahu ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi NTT.....dstnya (Vide : Keterangan saksi Semu Anastasia dalam Putusan PN. Kupang Nomor : 182/PID.B/2010/PN.KPG tanggal 12 Oktober 2010 atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi hal. 34).

Bahwa Saksi Semu Anastasia dan saksi Laurensius Levi Wadhi dalam kedudukan masing-masing sebagai Kasubag Perbendaharaan dan Bendahara Bantuan Keuangan Daerah/ Pemegang Kas Bantuan hanya mengeluarkan uang kas daerah sebesar RpRp1.517.633.000,00 untuk membayar sewa pesawat dengan cara mentransfer secara bertahap sebanyak 8 (delapan) kali. Dari fakta-fakta hukum tersebut jelas dan nyata bahwa Terdakwa (Pemohon PK) tidak memerintahkan saksi Semu Anastasia dan Laurensius Levi Wadhi untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp2.023.058.885,00.

Hal. 41 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



3 Bahwa anggaran/uang kas daerah sebesar Rp2.023.058.885,00 tersebut dikeluarkan oleh saksi Aloysius Lagu untuk melunasi utang saksi Samuel F. Matutina di Bank BNI Cab. Ende atas perintah Kabag. Keuangan *in casu* saksi Tili Anfridus, SE, sebagaimana keterangan saksi Aloysius Lagu :

“Bahwa pada tanggal 11 April 2008 saksi dipanggil oleh Kabag. Keuangan ke ruangan kerjanya dan saksi disuruh menulis cek ke BRI dengan nilai uang Rp2.023.058.885,00 dan menurut Kabag. Keuangan bahwa uang tersebut untuk melunasi hutang pinjaman di Bank BNI Cab. Ende atas nama Samuel Matutina. Bahwa setelah saksi menulis cek tersebut Kabag. Keuangan bersama saksi ke ruangan Bupati Paulus Domi untuk meminta tandatangan cek tersebut. Bahwa setelah itu Kabag. Keuangan memerintahkan saksi ke Bank BRI untuk mentransfer cek tersebut.... dstnya. bahwa Terdakwa sebagai sekda tidak pernah memerintahkan saksi untuk pencairan dana tak Tersangka tersebut” (Vide : Putusan PN Kupang hal. 39-41).

4 Bahwa fakta-fakta hukum tersebut secara nyata telah pula membuktikan bahwa pemberian pinjaman uang kas daerah kepada Samuel F. Matutina sebesar Rp2.023.058.885,00 atas persetujuan dan perintah Bupati bersama Kabag. Keuangan dengan penandatanganan cek serta membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Hutang antara Bupati dengan Samuel F. Matutina tertanggal 07 April 2008 (Vide : Putusan PN Kupang hal. 50). Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris* telah bertentangan satu dengan yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani 2 (dua) Formulir Permintaan Anggaran berdasarkan disposisi Bupati dan 2 (dua) buah kuitansi panjar setelah Bupati dan Kabag. Keuangan telah lebih dahulu menandatangani sebagai tindakan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Sekda melaksanakan perintah jabatan *in casu* Bupati sebagai Pengguna Anggaran Kabupaten/Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga berdasarkan Pasal 51 KUHPidana perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali formal dapat diterima karena Peninjauan Kembali diajukan 13 April 2012, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang menyatakan bahwa jika Peninjauan Kembali diajukan sebelum ada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut agar Peninjauan Kembali tersebut dilanjutkan ke Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, dimana *splitan* berkas perkara Terdakwa putusan Nomor : 182/PID.B/2010/PN.KPG jo. Nomor : 186/PID/2010/PTK jo. Nomor : 932 K/PID.SUS/2011 atas nama Drs. Paulinus Domi, Bupati Kabupaten Ende yang diajukan dengan peristiwa yang sama dengan Terpidana selaku Sekda Kabupaten Ende tersebut diputus melebihi putusan Mahkamah Agung RI yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Oleh karena itu perkara tersebut berdasarkan peristiwa yang sama, dakwaan harus bersamaan, berkas dan tuntutan dibuat bersamaan karena itu patut pidananya pun sama;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang keberatan terhadap pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan pertimbangan Judex Facti keliru karena Judex Facti menyatakan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang dirumuskan secara subsidairitas dapat dibaca secara alternatif, tidak dapat dibenarkan sebab Mahkamah Agung dalam pertimbangan *a quo* sudah tepat dan benar, Judex Facti semestinya tetap membuktikan dakwaan Primair dulu sebelum membuktikan dakwaan Subsidair karena surat dakwaan disusun secara subsidairitas;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon selebihnya dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Drs. Iskandar Moh. Mberu diajukan di Pengadilan dengan posisi sebagai “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” yang dilakukan oleh Drs. Paulinus Domi selaku Bupati dan Samuel F. Matutina, SE. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa Drs. Paulinus Domi selaku Bupati Ende telah melakukan “kebijakan” dalam hal penyewaan/ penggunaan pesawat oleh Pemda Ende, kemudian untuk merealisasikan hal tersebut Bupati memerintahkan kepada Sekda Drs. Iskandar Moh. Mberu/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengeluarkan keuangan daerah guna pembayaran uang muka biaya operasional penerbangan dimaksud;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Drs. Paulinus Domi, dia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64

Hal. 43 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan (vide putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 182/PID.B/2010/PN.KPG jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 186/PID/2010/PTK jo. putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Pid.Sus/ 2011);

- Berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Drs. Iskandar Moh. Mberu/ Pemohon Peninjauan Kembali memperlihatkan inkonsistensi (tidak konsisten) peradilan dalam perkara yang sama dan berhubungan dengan perkara Drs. Paulinus Domi dilihat dari pasal dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, padahal Pemohon Peninjauan Kembali hanya melaksanakan perintah pembayaran atas dasar kebijakan yang diambil oleh Bupati;
- Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya harus peka menyikapi ketidakadilan ini, dengan membuktikan pemidanaan sebagaimana telah diambil Judex Facti yang akan seimbang hukuman antara dua pelaku tindak pidana yang sama tetapi dalam perkara yang dipisah (*split*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 289 K/PID.SUS/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PID/2010/ PTK tanggal 18 November 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/ PN.KPG., tanggal 16 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Hakim Anggota II : LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. dan Hakim Anggota III : MS. LUMME, S.H. berpendapat bahwa :

Pendapat Hakim Anggota II : LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. :

- Tentang alasan Ad A :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan beberapa alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut pemohon Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Pid.Sus/2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 142/PID/2010/PTK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/ PN.KPG. adalah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Dalam perkara No. 289 K/Pid.Sus/2011 Mahkamah Agung memang membatalkan putusan *Judex Facti* di atas dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan surat dakwaan yang benar, karena *Judex Facti* menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang dirumuskan secara subsidiaritas dapat dibaca secara alternatif. Menurut Mahkamah Agung, *Judex Facti* semestinya tetap membuktikan dakwaan Primair dulu sebelum membuktikan dakwaan Subsidair, karena surat dakwaan disusun secara subsidiaritas;

Menurut Hakim Anggota II, pendapat Mahkamah Agung tersebut bukanlah masuk kategori suatu putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena pendapat tersebut adalah sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan yang sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan Indonesia sekarang. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ada beberapa Hakim dalam putusannya menafsirkan bahwa apabila dakwaan Pasal 2, 1 dan Pasal 3 disusun secara subsidiaritas, dimana Pasal 2 dan 1 berada pada dakwaan Primair dan Pasal 3 berada pada dakwaan Subsidair, maka dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif sehingga Hakim bebas memilih dakwaan mana yang dikenakan pada Terdakwa;

Pendapat tersebut karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan juga bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh mengubah surat dakwaan dan menerima apa adanya dan adalah salah anggapan dalam dakwaan alternatif Hakim boleh memilih dengan sesuka hatinya dakwaan yang akan dibuktikan, maka pendapat itu telah dikoreksi pada rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 dan telah dituangkan dalam Rumusan Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI 2012. Dalam rumusan tersebut telah

Hal. 45 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



disepakati bahwa pendapat yang benar adalah justru pendapat yang sekarang dimohonkan pembatalannya dalam perkara Peninjauan Kembali ini;

Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali putusan *a quo* dirasakan sangat tidak adil mengingat terdapat disparitas hukuman antara pemohon Peninjauan Kembali dengan Paulinus Domi selaku Bupati, sehingga putusan Mahkamah Agung No. 289 K/Pid.Sus/2011 ini merupakan kekhilafan dan/ atau keliru, menurut Hakim Anggota II adalah tidak tepat, karena Majelis Hakim dalam perkara No. 289 K/Pid.Sus/2011 telah membuat landasan pertimbangan berat ringannya pidana sesuai dengan tindak pidana yang terbukti, jumlah kerugian dan sifat perbuatan pemohon Peninjauan Kembali, yang semuanya di luar kewenangan Hakim Peninjauan Kembali untuk menilainya sebagai pemeriksa upaya hukum luar biasa. Jika Jaksa/ Penuntut Umum diberi kewenangan melakukan upaya Peninjauan Kembali justru kemungkinan putusan Mahkamah Agung terhadap Bupati Drs. Paulinus Domi yang harus dibatalkan.

Oleh karena itu terjadinya disparitas sebagai akibat dari pemisahan perkara dan Majelis Hakim yang berbeda, menurut Hakim Anggota II bukan termasuk pengertian kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, masing-masing putusan harus dihormati sesuai dengan kemandirian Hakim;

- Tentang alasan Ad B :

Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata. Bahwa alasan ini hanya merupakan kekurangtelitian dalam pertimbangan Hakim dalam perkara No. 289 K/Pid.Sus/2011 tetapi belumlah dapat dikategorikan sebagai kekeliruan yang nyata, karena dari diktum putusan dapat terlihat bahwa yang terbukti adalah dakwaan Primair;

- Tentang alasan Ad C dan Ad D :

Bahwa alasan ini merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, yang dalam pemeriksaan kasasi tidak dapat diperiksa ulang lagi, apalagi dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali yang merupakan upaya luar biasa;

Pendapat Hakim Anggota III : MS. LUMME, S.H.

- Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali huruf A butir 1,2,3,4,5,6,7, dan 8, huruf B butir 1,2,3, dan 4, huruf C butir 1,2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5, 2.6, 3, 3.1,3.2, huruf D butir 1,2,3,4, dan 5, tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi perkara *a*



quo yang susunan Majelis terdiri dari Dr. H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan R. Imam Harjadi, S.H. selaku Hakim Anggota tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim maupun suatu kekeliruan yang nyata dan tidak terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti ternyata bertentangan satu dengan yang lain berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan kasasi *a quo* yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 142/PID/2010/PTK, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/ PN.KPG. dan mengadili sendiri, adalah tepat dan benar, karena putusan perkara *a quo* sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku baik hukum materiil maupun hukum formil;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang yang mempertimbangkan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas harus dipandang/ dibaca sebagai dakwaan alternatif (putusan halaman 66) pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Kupang adalah tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana dan praktek peradilan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Buku II Catatan Ke-5 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang mengatur secara tegas bahwa : setiap dakwaan harus diperiksa/ dibuktikan satu per satu kecuali dakwaan alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti, dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/ dibuktikan;
3. Bahwa sesuai Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana / Pidana Khusus yang diselenggarakan tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 di Hotel Aryaduta Karawaci Tangerang yang dituangkan dalam Buku Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 nomor urut 2 huruf b. dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif dan nomor urut 1 huruf b. bilamana kerugian keuangan Negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Bahwa dalam perkara *a quo* jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp3.541.001.855,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

Hal. 47 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



4. Bahwa uang sejumlah tersebut di atas tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende berdasarkan Perda sesuai ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 932 K/Pid.Sus/2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 186/PID/2010/PTK jo. putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 182/PID.B/2010/PN.KPG atas nama Terdakwa Drs. Paulinus Domi tidak dapat dijadikan alasan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Iskandar Moh. Mberu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primair;
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana atas perintah Bupati atas kebijakan yang diambil Bupati tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP perintah jabatan harus berdasarkan undang-undang dan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Peninjauan Kembali Pemohon ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan di Daerah dan merugikan kepentingan pemerintah serta masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana tetap dipidana maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ **Terpidana : Drs. ISKANDAR MOH. MBERU** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 289 K/PID.SUS/ 2011 tanggal 17 Maret 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PID/2010/PTK tanggal 18 November 2010, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 114/PID.B/2010/ PN.KPG., tanggal 16 Agustus 2010;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terpidana **Drs. ISKANDAR MOH. MBERU** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **Drs. ISKANDAR MOH. MBERU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Perda Nomor : 5/2004 tgl. 31-12-2004 tentang APBD Tahun 2005;
 - 2 Perda Nomor : 7/2005 tgl. 30 September 2005 tentang Perubahan APBD Tahun 2005 ;
 - 3 Perda Nomor : 02 Tahun 2004 Tantang Penjabaran APBD ;
 - 4 Perub Nomor : 06 Tahun 2005 Tentang Perubahan Penjabaran APBD ;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perda Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang APBD ;
- 6 Perda Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan APBD ;
- 7 Dokumen perubahan DASK Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ende Tahun 2005 tgl. 10 Oktober 2005 ;
- 8 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 18-10-2005, sebesar Rp252.275.000,00;
- 9 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 20-10-2005, sebesar Rp155.275.000,00;
- 10 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende tgl. 20-10-2005, sebesar Rp56.800.000,00;
- 11 Slip Pengiriman Uang Bank Danamon Cab. Ende, tgl. 01-11-2005, sebesar Rp735.729.000,00;
- 12 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp119.700.000,00;
- 13 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp37.884.000,00;
- 14 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp63.140.000,00;
- 15 Slip Pengiriman Uang BNI. Cab. Ende tgl. 01-11-2005, sebesar Rp47.355.000,00;
- 16 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) dari Bupati Ende sebesar Rp1.467.633.000,00 ;
- 17 Kuitansi Pembayaran panjar kepada penerima (Laurensius Levi) sebesar Rp50.000.000,00;
- 18 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0763 tgl. 1 November 2005 Rp1.467.633.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 19 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.0854 tgl. 29 November 2005 Rp50.000.000,00 No.Rek. 216.1 ;
- 20 Surat Tanda Setoran Nomor : 1407 sebesar Rp1.517.633. 000,00 dari dana belanja Tak Tersangka tanggal 13 Maret 2006 ;
- 21 Surat Tanda Setoran Nomor : 614 sebesar Rp1.517.000.000 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 22 Cheque BRI Cab. Ende No.CEI 875506 Rp2.023.058.855,00;
- 23 Slip/ Aplikasi pengiriman uang : BRI Cab. Ende tgl.11 April 2008 Rp023.058.855, kepada Simsem PRC ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bonggol Cek BRI Nomor : CEI 875506 tgl. 11 April 2008, sebesar Rp2.023.058.588,00;
- 25 Buku Kas Umum Pemegang Kas Tahun 2005 dan 2008 ;
- 26 Rekening Koran Kas Keuangan Daerah Tahun 2005 dan 2008 ;
- 27 Buku Kas Umum Bedahara Umum Daerah Tahun 2005 dan 2008;
- 28 Buku Register bantuan Keuangan tahun Anggaran 2005 ;
- 29 Surat Pernyataan Samuel Matutina untuk pengambilan pinjaman dana Pemda Ende sebesar Rp3.540.058.855,00;
- 30 Rekening Koran Nomor Rekening 004.01.05.002776-0 BPD Cab. Ende ;
- 31 Rekening Koran Nomor : Rekening : 0090674053 BNI 46 Cab. Ende ;
- 32 Perjanjian Penggunaan Pesawat Terbang antara PT. Nusantara Air Charter dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende NTT dan Rencana Kebutuhan biaya untuk sewa Pesawat ;
- 33 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008 (Bantuan dan Belanja Tak Tersangka ;
- 34 Buku Kas Umum (BKU) Belanja Gaji Tahun Anggaran 2006 dan tahun Anggaran 2007 ;
- 35 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kebutuhan Beras Tahun Anggaran 2006 ;
- 36 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Belanja Pegawai dari September 2006 sampai dengan Maret 2007 ;
- 37 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.01042/26/RS/BS/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 38 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/625/2005 tanggal 24 Agustus 2005 perihal Penggunaan Jasa Transportasi Udara ;
- 39 Foto Copy Surat Bupati Ende kepada Direktur Utama PT. Nusantara Air Charter Nomor : KEU.900/780/2005 tanggal 12 November 2005 perihal Ucapan Terima Kasih ;
- 40 Foto Copy Salinan Rekening Koran Bank Mega Nomor : 100590011000618;
- 41 Foto Copy Invoice Nomor : 001/INV-NAC-XI-05, tanggal 07 November 2005 ;
- 42 Foto Copy Invoice Nomor : 002/INV-NAC-XI-05, tanggal 17 November 2005 ;
- 43 Foto Copy Invoice Nomor : 003/INV-NAC-XI-05, tanggal 27 November 2005 ;
- 44 Foto Copy Rekapitulasi Charter pesawat PK-JKM Priode 10 November s/d 08 Desember 2005 dan 19 Desember s/d 31 Desember 2005 ;

Hal. 51 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 001.PA/X/2005, tanggal 14 Oktober 2005 sebesar Rp583.775.000,00 dari Samuel Matutina,SE;

46 Formulir Permintaan Anggaran Nomor : 002.PA/X/2005, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp883.858.000,00 Samuel Matutina, SE ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014**, oleh **Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H. M.H.**, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.**, **MS. LUMME, S.H.**, dan **H. SUHADI, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT**

SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.H.ANDI SAMSAN NGANRO,SH.MH. ttd LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH. ttd MS. LUMME, SH. ttd H. SUHADI, SH.MH. ttd	ttd Dr.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. Nomor 178 PK/Pid.Sus/2012